

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(P - RENSTRA)
KECAMATAN PLAOSAN
TAHUN 2024 - 2026**



**KECAMATAN PLAOSAN
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.


Penyusunan RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai tindak lanjut dari berakhirnya perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018- 2023 , yang berakhir pada tahun 2023. Sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan maka disusun lah dokumen RPD periode 2024- 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, disusun dalam rangka menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ini.

Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Perubahan Renstra Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan, - Agustus - 2023
CAMAT PLAOSAN



DIAN MAHERU ROBBI W, S.STP, M.Si

Rembina

NIP. 19810521 199912 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum Penyusunan	1
I.3. Maksud dan Tujuan.....	3
I.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD.....	7
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
III.2. Telaah Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Magetan.....	29
III.2. Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi	30
III.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	30
III.4. Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB VIII PENUTUP	42

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Pemerintah Kabupaten Magetan Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai upaya untuk mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan dikarenakan Periodenisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 akan berakhir di tahun 2023 , sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dengan mempergunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai acuannya. Dokumen Renstra Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

I.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73)
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136)
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);
20. Peraturan Bupati Magetan nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82) ;
21. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026
22. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu periodenisasi transisi kepemimpinan 3 (Tiga) tahun anggaran.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

I.1	Latar Belakang	Berisi uraian ringkas pengertian , fungsi renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah , proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah , keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD , Renstra K/ L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah
I.2	Dasar Hukum Penyusunan	Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah , baik yang berskala nasional , maupun lokal.
I.3	Maksud dan tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah
I.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan Renstra Perangkat Daerah

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1	Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah , struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya , (mencakup sumber daya manusia , asset/mdal dan unit usaha yang masih operasional)
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat	Menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya (SPM , SDG's , indikator yang telah diratifikasi

	Daerah	oleh pemerintah dan indikator pelayananPerangkat daerah lainnya)
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi hasil telaahan terhadap RT RW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi penerapan dan pengembangan pelayanan perangkat daerah
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan - permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta factor- factor yang mempengaruhinya . identifikasi permasalahan didasarkan pada hasl pengisian table T-B.35
3.2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	Faktor- factor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/ L ataupun Renstra Perangkat daerah Provinsi
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	Faktor- Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yangmempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
3.4	Penentuan Isu- isu Strategis	Isu strategis yang akan ditangani melaluiRenstra Perangkat Daerah tahun Rencana
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar Tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan , sasarn , strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah (Tabel TC. 25)
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
Rumusan Pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Tiga Tahun mendatang (Tabel TC. 26)		
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
Rencana program dan kegiatan , indikator kinerja , kelompok sasaran dan pendanaan indikatif		
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		

Dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahankecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Plaosan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1 TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;

- d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
- e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;

- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;

- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;

- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;

- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Plaosan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.


Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

2.1 Sumber Daya PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	-
5.	IV/a	1
6.	III/d	9
7.	III/c	3

8.	III/b	4
9.	III/a	4
10.	II/d	3
11.	II/c	-
12.	II/b	-
13.	II/a	-
	Jumlah	24

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Kecamatan Plaosan Kab. Magetan*

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	III a	1
2.	Sekretaris	III b	1
3.	Kepala Seksi	IV a	4
4.	Kepala Sub. Bag.	IV b	2
5.	Lurah	IV a	2
6.	Sekretaris Kelurahan	IV b	2
7.	Kepala Seksi Kelurahan	IV b	5
8.	Fungsional Umum	-	7
	Jumlah		24

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Kecamatan Plaosan Kab Magetan*

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	1
2.	Sarjana	13
3.	Sarjana Muda (D3)	1
4.	SLTA	9
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	24

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Plaosan Kab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.4
Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	1
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	5
	Jumlah	6

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Plaosan Kab Magetan

2.1.1 Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar Sarana dan Prasarana Kec. Plaosan Kab Magetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	m ²	958
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	1
3.	Kendaraan roda 2	Unit	7
4.	Filing besi / Metal Brother	Unit	5
5.	Lemari Kaca	Unit	4
6.	Teralis	Unit	2
7.	LCD Proyektor	Unit	1
8.	Lemari Kayu	Unit	6
9.	Rak Kayu	Unit	2
10.	Kursi Besi / Metal	Unit	4
11.	Kursi Kayu / Rotan/B	Unit	2
12.	Meja Rapat	Unit	9
13.	Meja Tulis	Unit	4
14.	Meja Resepsion	Unit	2
15.	Kursi Rapat	Unit	71
16.	Kursi Tamu	Unit	5
17.	Kursi Putar	Unit	1
18.	Kursi Biasa	Unit	1
19.	Meja Komputer	Unit	2
20.	Sofa	Unit	1
21.	AC Split	Unit	1
22.	Televisi	Unit	2
23.	Sound Sistem	Unit	2

24.	Wireles	Unit	1
25.	Unit Power Supply	Unit	2
26.	Mimbar / Podium	Unit	1
27.	P.C. Unit Coputer	Unit	5
28.	Lap Top	Unit	5
29.	Finger printer	Unit	1
30.	Printer	Unit	6
31.	Meja Kerja Pejabat	Unit	2
32.	Meja Kerja Pegawai	Unit	3
33.	Lemari Arsip	Unit	1
34.	Camera Digital	Unit	1

Sumber : Pengurus Barang Kec. Plaosan Kab Magetan

2.2 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Plaosan periode renstra 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Plaosan
Kabupaten Magetan

1	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Plaosan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra Kecamatan Poncol Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				78	78,5	79	79,5	80	80,45	80,72	81,11	86,93		103,14	102,82	100,48	100,21	

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Plaosan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Berdasarkan table Riview Pencapaian kinerja Kecamatan Plaosan diatas dapat disimpulkan bahwa

1. Pada Tahun 2019 Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Plaosan telah tercapai dengan Nilai/Skor IKM 79,22 atau 100,9% dari Target pada renstra sebesar 78,5. Keberhasilan ini didukung oleh adanya kerja sama yang baik antara sesama petugas pelayanan di kantor Kecamatan Plaosan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pada tahun 2020 Target kinerja Kecamatan Plaosan juga tercapai dengan kategori baik atau 100,7% lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Renstra 79 dengan realisasi 79,56.
3. Dibandingkan dengan tahun 2020 Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan Plaosan terhadap masyarakat pada tahun 2021 mengalami perkembangan yang bagus karena target skor IKM tetap tercapai semua yaitu 100,8% dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Plaosan senantiasa melakukan perbaikan secara terus menerus guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan yang baik.

Pada Tahun 2021 Indikator kinerja Kecamatan Plaosan mengalami perubahan yaitu Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik dengan target 61 dan capaian kinerja 66,4 atau 108,8% berdasarkan penilaian 7 aspek penilaian EKK dari bagian Pemerintahan.

4. Pada Tahun 2022 Nilai IKM Kecamatan Plaosan mengalami kenaikan yang cukup bagus dari target 80 terealisasi 83,81 atau 104,7% lebih tinggi dari target. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan Sarana prasarana Pelayanan dan SDM Petugas Layanan.

Untuk Indikator Kinerja Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik Nilai masih menggunakan nilai tahun 2021 karena nilai dari bagian pemerintahan belum keluar.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2019-2022) untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD. Data perkembangan pelayanan , diambil 4 tahun tersebut dikarenakan anggaran tahun 2023 belum selesai.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Plaosan Tahun 2019-2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Plaosan
Kabupaten Magetan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Base line (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
			2.019		2.020		2.021		2.022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat Nilai	78	15.000.000	14.530.000	8.000.000	3.296.200										KEC. PLAOSAN	
Survey Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM Kali	1	15.000.000	14.530.000	8.000.000	3.296.200										KEC. PLAOSAN	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100	178.638.200	172.836.266	182.864.300	155.801.688										KEC. PLAOSAN	

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Bulan	12	133.638.200	128.879.466	135.436.500	122.732.488										KEC. PLAOSAN
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bulan	12	30.000.000	29.426.800	39.427.800	29.773.000										KEC. PLAOSAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	131.500.000	123.761.038	136.138.900	114.092.160										KEC. PLAOSAN
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kali	12	42.500.000	39.915.738	40.796.700	32.825.160										KEC. PLAOSAN
Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor Unit	7	9.000.000	9.000.000	43.600.000	43.100.000										KEC. PLAOSAN

	Desa/Kel yang dilaksanakan																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Skor IKM Kec. PLAOSAN						3.383.524.975	2.786.760.937	3.900.179.118	3.770.855.312	3.391.100.893	0		6.557.616.249			
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Jumlah Survey IKM						28.694.800	26.645.800	6.500.000	4.616.000	8.371.900			31.261.800			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah						13.694.800	12.686.800	6.500.000	4.616.000	8.371.900		12	17.302.800	KEC. PLAOSAN		

evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah,						15.000.000	13.959.000					42	13.959.000	KEC. PLAOSAN	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.478.300.771	1.996.346.750	2.595.747.036	2.508.985.785	2.538.501.275		132	4.505.332.535	KEC. PLAOSAN	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyusunan dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.471.023.418	1.990.256.750	2.588.456.733	2.501.695.785	2.538.501.275		78	4.491.952.535	KEC. PLAOSAN	
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	jumlah dokumen keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD						7.277.353	6.090.000	7.290.303	7.290.000			54	13.380.000	KEC. PLAOSAN	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						216.516.250	201.853.900	198.683.350	180.197.415	210.269.000		36	382.051.315	KEC. PLAOSAN	

penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor						12.901.250	12.851.750	4.649.350	4.611.350	3.572.600		36	17.463.100	KEC. PLAOSAN	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						86.766.600	85.850.600	78.756.400	78.045.150	86.165.300		36	163.895.750	KEC. PLAOSAN	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga						8.439.100	8.394.300	15.594.450	9.198.700	4.062.600		36	17.593.000	KEC. PLAOSAN	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor						57.498.150	55.038.600	48.498.150	39.463.600	47.785.400		36	94.502.200	KEC. PLAOSAN	
penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan						7.911.150	7.738.650	7.785.000	7.777.500	13.283.100		36	15.516.150	KEC. PLAOSAN	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000		36	10.800.000	KEC. PLAOSAN	

penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						37.600.000	26.580.000	38.000.000	35.701.115	50.000.000		164	62.281.115	KEC. PLAOSAN	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						515.690.238	504.038.950	516.732.666	510.251.877	545.660.668		36	1.014.290.827	KEC. PLAOSAN	
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik						24.723.638	16.572.350	23.286.066	18.385.277	21.060.168		36	34.957.627	KEC. PLAOSAN	
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor						11.356.600	9.356.600	5.786.600	5.706.600	5.574.500		36	15.063.200	KEC. PLAOSAN	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						479.610.000	478.110.000	487.660.000	486.160.000	519.026.000		36	964.270.000	KEC. PLAOSAN	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						144.322.916	57.875.537	582.516.066	566.804.235	88.298.050		36	624.679.772	KEC. PLAOSAN	

	Daerah															
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan						42.902.600	36.528.787	53.700.000	45.005.285	53.802.050		36	81.534.072	KEC. PLAOSAN	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya								518.823.116	511.806.000	34.496.000			511.806.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau						101.420.316	21.346.750	9.992.950	9.992.950			8	31.339.700	KEC. PLAOSAN	

	bangunan lainnya															
Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	persentase desa dengan nilai money terpadu minimal 80 %	0	143.861.800	133.609.800	84.966.800	79.141.200								0	KEC. PLAOSAN	
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan Kali	0	143.861.800	133.609.800	84.966.800	79.141.200								0	KEC. PLAOSAN	

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80						6.319.000	6.319.000	9.298.100	8.235.250	9.305.700		80	14.554.250	KEC. PLAOSAN	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.319.000	6.319.000	9.298.100	8.235.250	9.305.700		20	14.554.250	KEC. PLAOSAN	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan						6.319.000	6.319.000	9.298.100	8.235.250	9.305.700		20	14.554.250	KEC. PLAOSAN	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80						28.171.750	28.161.750	28.171.750	28.077.650	28.124.400		80	56.239.400	KEC. PLAOSAN	

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa						28.171.750	28.161.750	28.171.750	28.077.650	28.124.400		30	56.239.400	KEC. PLAOSAN	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan						28.171.750	28.161.750	28.171.750	28.077.650	28.124.400		30	56.239.400	KEC. PLAOSAN	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80						30.260.200	29.160.700	47.368.150	46.226.900	44.108.200		16	75.387.600	KEC. PLAOSAN	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca						30.260.200	29.160.700	47.368.150	46.226.900	44.108.200			75.387.600		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca						30.260.200	29.160.700	47.368.150	46.226.900	44.108.200		16	75.387.600	KEC. PLAOSAN	

Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80						4.762.050	4.762.050	12.822.050	12.798.050	12.138.600		80	17.560.100	KEC. PLAOSAN
Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4.762.050	4.762.050	12.822.050	12.798.050	12.138.600		30	17.560.100	KEC. PLAOSAN
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa						4.762.050	4.762.050	12.822.050	12.798.050	12.138.600		30	17.560.100	KEC. PLAOSAN
Program Pemberdayaan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan %	50	720.059.000	715.352.650	720.059.000	720.875.050								0	KEL. PLAOSAN DAN SARANGAN
Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kali	12	720.059.000	715.352.650	720.059.000	720.875.050								0	KEL. PLAOSAN DAN SARANGAN

Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Unit	3	724.059.000	705.513.750	724.059.000	698.507.644					665.289.000		0	KEL. PLAOSAN DAN SARANGAN	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan						1.473.481.297	1.367.886.350	1.364.780.071	1.331.865.850	1.628.315.000		100	2.699.752.200	KEL. PLAOSAN DAN SARANGAN
Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelurahan						1.284.731.147	1.196.860.800	1.364.780.071	1.331.865.850	1.628.315.000		100	2.528.726.650	KEL. PLAOSAN DAN SARANGAN
pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						824.243.050	738.670.600	686.300.000	658.719.250	1.318.315.000		31	1.397.389.850	KEL. PLAOSAN DAN SARANGAN
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat,						443.445.847	441.147.950	661.437.821	656.104.350	310.000.000		81	1.097.252.300	KEL. PLAOSAN DAN SARANGAN
evaluasi kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi kelurahan						17.042.250	17.042.250	17.042.250	17.042.250			39	34.084.500	KEL. PLAOSAN DAN SARANGAN

Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)	persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)						188.750.150	171.025.550				100	171.025.550	KEL. PLAOSAN DAN SARANGAN	
Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pembinaan penangan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan						122.921.350	115.966.650				36	115.966.650	KEL. PLAOSAN DAN SARANGAN	
Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan						36.991.700	26.862.200				36	26.862.200	KEL. PLAOSAN DAN SARANGAN	
Pembinaan Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan						24.576.000	23.935.600					23.935.600		

Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat Desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat Desa dan kelurahan						4.261.100	4.261.100					36	4.261.100	KEL. PLAOSAN DAN SARANGAN	
			1.323.920.800	1.285.169.554	1.214.995.800	1.154.481.298	4.926.519.272	4.223.050.787	5.362.619.239	5.198.059.012	5.113.092.793				KEC. PLAOSAN	

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Plaosan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas.
2. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

Sedangkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peran Kecamatan Plaosan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan , sehingga kegiatan yang dilaksanakan dari tingkat paling bawah ke tingkat paling atas dan sebaliknya dapat berjalan dengan lancar , terkoordinasi efektif dan efisien
2. Peningkatan kualitas pelayanan public melalui “ PATEN “ Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan diharapkan dapat memangkas alur birokrasi dan mempercepat waktu pelayanan public yang dibutuhkan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya koordinasi dan Fasilitasi pembangunan Desa/Kelurahan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah didefinisikan tersebut dapat dilihat pada tabel T.B. 35 sebagai berikut :

Tabel T-B.35.
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sistem penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan 2. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah 2. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan 3. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 4. Belum optimalnya kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum 5. Belum optimalnya upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

III.2 TELAAH TUJUAN DAN SASARAN RPD KABUPATEN MAGETAN

Sesuai RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 telah dirumuskan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan sesuai Tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyat	T1. S1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan	ST1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Pariwisata, Pertanian, dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis perdesaan sertadaya tarik investasi
	T1. S2 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan	
T2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	T2. S1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	ST2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan preventif serta kuratif dan meningkatkan kapasitas kualitas tenaga kesehatan
	T2.S2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	ST3. Meningkatkan daya saing SDM melalui perluasan kesempatan masyarakat menempuh pendidikan tinggi serta kerjasama kemitraan antar stakeholders
T3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	T3.S1 Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan	ST4. Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan
	T2.S2 Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah	ST5. Penguatan Ketahanan ekonomi melalui bantuan usahadan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada profesi informal dan wilayah data kemiskinan ekstrem
T4. Mewujudkan Pembangunan Yang Berasaskan	T4.S1 Terjaganya Keseimbangan Ekosistem	ST6. Menekan tingkat kerusakan lingkungan

Lingkungan	T4. S2 Berkurangnya Risiko Bencana Daerah	
	T4.S3 Tercukupinya Kebutuhan Kawasan Perumahan yang Layak	ST7. Mengentaskan permukiman kumuh/tidak layak huni
T5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang	T5.S1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan	ST8. Peningkatan manajemen tata kelola pemerintahan yang

Baik dan Bersih	T5.S2 Meningkatkan Akuntabilitas dalam Manajemen Pemerintah	adaptif dan akuntable, serta penyederhanaan birokrasi yang berkualitas yang berfokus pada reformasi birokrasi tematik.
	T5.S3 Meningkatkan Keterpaduan Penyelenggaraan Berbasis Elektronik	ST9. Meningkatkan Kualitas layanan Publik melalui Penerapan Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik
	T5.S4 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	ST10. Menciptakan SDMAparatur yang kapable dengan memperhatikan manajemen pegawai yang efisien dan efektif
	T.5.S5 Meningkatkan Profesionalitas dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN	

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Plaosan mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan Tujuan yang **kelima**, yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Sasaran **Keempat** Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dengan strategi Meningkatkan Kualitas layanan Publik melalui Penerapan Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik

III.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

-

III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

-

III.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni. Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjagakualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP
Secara administrasi, pelayanan di Kantor Kecamatan Plaosan telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparasi alur dari pada pelayanan tersebut.
3. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan.
Diperlukan Langkah – Langkah koordinasi yang terintegrasi antara para pemangku kepentingan dan masyarakat selaku penerima layanan , terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan public yang dilaksanakan di Kecamatan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam renstra Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran Kecamatan Plaosan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu :

IV.I. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

4.2 Sasaran

1. Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat daerah dapat dilihat di Tabel T-C 25

Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN PLAOSAN
2024-2026**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1.	Sasaran RPD Kecamatan Plaosan Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik		Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1	Skor IKM	82.30	82.35	82.40		
2.	Sasaran RPD Kecamatan Plaosan Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	79	79,5	80		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam renstra 2024-2026 ini strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

V.1. STRATEGI

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan

V.2. ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
3. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
5. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini. Dari tabel menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi misi RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat strategi dan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut agar optimal.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Plaosan

Visi : **MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA**

Misi 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Sebelum Perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	1.1.1	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	1.1.1.1	Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran
				1.1.2	Mengevaluasi kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan.	1.1.2.1	Menyediakan sarana prasarana keperluan pelayanan masyarakat secara optimal
						1.1.2.2	Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
						1.1.2.3	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
		1.2	Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1.1	melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa/kelurahan
						1.2.1.2	Evaluasi desa/kelurahan melalui monev
Setelah Perubahan	Sasaran RPD Kecamatan Plaosan Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
							1.1.1.2

						1.1.1. 3	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
						1.1.1. 4	Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
						1.1.1. 5	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan RPD yang direncanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel TC. 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan
Plaosan 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
KEC.PLAOSAN															
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah kecamatan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Scor IKM Kecamatan Plaosan	247	80	3.137.160.787	82	3.303.797.223	85	3.468.988.457	10.046.946.467		Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
			Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan penganggaran dan Evaluasi	12	4	8.790.495	4	9.054.209	4	9.506.919	12	27.351.623	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan

				Kinerja Perangkat Daerah											
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah	12	4	8.790.495	4	9.054.209	4	9.506.919	12	27.351.623	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		1.1.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36	12	2.665.426.338	12	2.798.697.654	12	2.938.632.537	36	8.402.756.529	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyusunan Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36	12	2.665.426.338	12	2.798.697.654	12	2.938.632.537	36	8.402.756.529	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		1.1.1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	270	90	136.412.842	90	141.687.694	90	151.101.366	270	566.201.902	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
			penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi Penerangan Bangunan kantor	36	12	2.246.100	12	2.358.405	12	4.805.614	36	146.410.119	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan	36	12	38.096.100	12	39.238.983	12	41.200.932	36	118.536.015	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan

				perlengkap an kantor											
		7.01.01. 2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	36	12	2.919.000	12	3.064.950	12	3.218.197	36	9.202.147	Kecamat an Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		7.01.01. 2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor	36	12	39.193.350	12	40.369.150	12	42.387.607	36	121.950.107	Kecamat an Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		7.01.01. 2.06.05	penyediaan barang cetak penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan	36	12	5.868.292	12	6.161.706	12	6.469.791	36	18.499.789	Kecamat an Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		7.01.01. 2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	36	12	1.890.000	12	1.984.500	12	2.083.725	36	5.958.225	Kecamat an Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		7.01.01. 2.06.09	penyelenggara n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelengga raan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	12	46.200.000	12	48.510.000	12	50.935.500	36	145.645.500	Kecamat an Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		1.1.1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daertah	108	36	101.928.960	36	107.025.407	36	109.548.764	108	318.503.131	Kecamat an Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan	36	12	8.012.235	12	8.412.846	12	8.833.488	36	25.258.569	Kecamat an Plaosan	Kantor Kec.Plaosan

				listrik											
			Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	36	12	4.141.725	12	4.348.811	12	4.566.251	36	13.056.787	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	12	89.775.000	12	94.263.750	12	96.149.025	36	280.187.775	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		1.1.1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42	14	224.602.152	14	247.332.259	14	260.198.871	42	732.133.282	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	36	12	54.602.152	12	57.332.259	12	60.198.871	36	172.133.282	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
			Pemeliharaan/rehabilitasi kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	6	2	170.000.000	2	190.000.000	2	200.000.000	6	560.000.000	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan

				kantor atau bangunan lainnya											
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kecamatan	1.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	36	12	9.770.985	12	10.259.534	12	10.772.510	36	30.803.029	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		1.1.2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	12	9.770.985	12	10.259.534	12	10.772.510	36	30.803.029	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan	36	12	9.770.985	12	10.259.534	12	10.772.510	36	30.803.029	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		1.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	15	5	29.530.620	5	31.007.151	5	32.557.508	15	93.095.279	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		1.1.3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberday	15	5	29.530.620	5	31.007.151	5	32.557.508	15	93.095.279	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan

				aan Desa											
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan nPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	5	29.530.620	5	31.007.151	5	32.557.508	15	93.095.279	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		1.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80	6	2	46.313.610	2	48.629.290	2	51.060.754	6	146.003.654	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		1.1.4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6	2	46.313.610	2	48.629.290	2	51.060.754	6	146.003.654	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca	6	2	46.313.610	2	48.629.290	2	51.060.754	6	146.003.654	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan

		1.1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa/kelurahan dengan nilai money terpadu minimal 80	6	2	12.745.530	2	13.382.806	2	14.051.966	6	40.180.302	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
		1.1.5.1	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6	2	12.745.530	2	13.382.806	2	14.051.966	6	40.180.302	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemeritahan desa	6	2	12.745.530	2	13.382.806	2	14.051.966	6	40.180.302	Kecamatan Plaosan	Kantor Kec.Plaosan
jumlah					310	101	3.235.521.532	103	3.407.076.004	106	3.714.431.195	63	10.357.028.731		
KELURAHAN PLAOSAN															
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Scor IKM Kecamatan Plaosan		79	338.549.718	80	355.477.204	81	373.251.065		1.067.277.987	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan

			Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	14.406.000	12	15.126.300	12	15.882.615	36	45.414.915	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah		12	14.406.000	12	15.126.300	12	15.882.615	36	45.414.915	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		84	84.363.350	84	88.581.518	84	93.010.594	252	265.955.462	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	5.040.000	12	5.292.000	12	5.556.600	36	15.888.600	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12	52.503.800	12	55.128.990	12	57.885.440	36	165.518.230	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga		12	3.350.350	12	3.517.868	12	3.693.761	36	10.561.979	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan

			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor		12	2.419.200	12	2.540.160	12	2.667.168	36	7.626.528	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			penyediaan barang cetak penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan		12	2.250.000	12	2.362.500	12	2.480.625	36	7.093.125	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12	1.800.000	12	1.890.000	12	1.984.500	36	5.674.500	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	17.000.000	12	17.850.000	12	18.742.500	36	53.592.500	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daertah		36	228.579.268	36	240.008.231	36	252.008.643	108	720.596.142	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	11.762.268	12	12.350.381	12	12.967.900	36	37.080.549	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor		12	10.000.000	12	10.500.000	12	11.025.000	36	31.525.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	206.817.000	12	217.157.850	12	228.015.743	36	651.990.593	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24	11.201.100	24	11.761.155	24	12.349.213	72	35.311.468	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		12	400.000	12	420.000	12	441.000	36	1.261.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			Pemeliharaan /rehabilitasi kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		12	10.801.100	12	11.341.155	12	11.908.213	36	34.050.468	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	Persetase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		17 keg	686.875.000	17 keg	721.218.750	17 keg	757.279.688	51	2.165.373.438	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan

			Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelurahan		17 keg	686.875.000	17 keg	721.218.750	17 keg	757.279.688	51	2.165.373.438	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		7 keg	353.315.000	7 keg	370.980.750	7 keg	389.529.788	21	1.113.825.538	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		10 keg	333.560.000	10 keg	350.238.000	10 keg	367.749.900	30	1.051.547.900	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Plaosan
			Jumlah				1.025.424.718		1.076.695.954		1.130.530.753		3.232.651.425		
			KELURAHAN SARANGAN												
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Scor IKM Kecamatan Plaosan		79	297.500.000	80	304.000.000	81	324.183.000		925.683.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	60.683.000	12	65.183.000	12	67.183.000	36	193.049.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan

			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12	2.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	36	8.000.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12	30.673.400	12	30.673.400	12	30.673.400	36	92.020.200	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga		12	2.000.000	12	3.500.000	12	3.500.000	36	9.000.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor		12	8.209.600	12	8.209.600	12	8.209.600	36	24.628.800	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			penyediaan barang cetak penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak penggandaan		12	6.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	36	22.000.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	36	5.400.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	10.000.000	12	10.000.000	12	12.000.000	36	32.000.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	199.817.000	12	200.817.000	12	204.000.000	36	604.634.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	36	18.000.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor		12	2.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	36	8.000.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	191.817.000	12	191.817.000	12	195.000.000	36	578.634.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	37.000.000	12	38.000.000	12	53.000.000	36	128.000.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan		12	2.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	36	8.000.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan

			jabatan	dinas atau kendaraan dinas jabatan											
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		12	35.000.000	12	35.000.000	12	50.000.000	36	120.000.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	Persetase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	700.000.000	10 0%	743.375.000	100 %	775.560.750	100 %	2.218.935.750	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelurahan		12 keg	700.000.000	12 keg	743.375.000	12 keg	775.560.750	36	2.218.935.750	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4 keg	363.000.000	4 keg	406.375.000	4 keg	438.560.750	12	1.207.935.750	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		8 keg	337.000.000	8 keg	337.000.000	8 keg	337.000.000	24	1.011.000.000	Kecamatan Plaosan	Kelurahan Sarangan
			Jumlah				997.500.000		1.047.375.000		1.099.743.750		3.144.618.750		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Plaosan dalam 3 tahun mendatang dalam periodenisasi masa jabatan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) .

Dalam RPD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kecamatan Plaosan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPD sebagai berikut

Tabel T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN PLAOSAN
2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahu n1	Tahu n2	Tahu n3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Predikat kinerja kecamatan	67,3	71	73	75	75

Indikator Kinerja Kecamatan Plaosan yang mengacu kepada RPD tersebut merupakan indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Plaosan yang dihitung dengan rumus sebagai berikut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	Formulasi Perhitungan EKK dari 7 aspek Penilaian di EKK

BAB VIII PETUTUP


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, - Agustus - 2023
CAMAT PLAOSAN


DIAN MAHERU ROBBI W, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19810521 199912 1 003